



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Alias TESEN Bin SUMADI.**

Tempat lahir : Belawan (Sumut).
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Anas Maamun Blok B Kep. Karya Mukti
Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/24/III/2019/Reskrim tanggal 08 Maret 2019;

Terdakwa Agus Setiawan Alias Agus Alias Tesen Bin Sumadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 02 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 02 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) dan Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADIT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA RR BM 4751 WS berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dan nomor mesin 5D2116525.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menghukum Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI bersama dengan KIDIL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat Jl Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pencurian Yang didahului, disertai atau diikuti Ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Kian Sang Als Asang bersama dengan Saksi Kok Hui pergi menuju Bagansiapiapi membawa 2 (dua) buah kotak kardus Aqua berisi sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 4660 WT warna hitam dengan posisi Saksi Kian Sang membonceng saksi Kok Hui, selanjutnya saat melewati jembatan padamaran II datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Kidil (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah sepeda motor yang dikendarai saksi Kian Sang Als Asang selanjutnya Kidil meminta saksi Kian Sang untuk menepikan sepeda motor yang di kendarai saksi Kian Sang, dikarenakan saksi Kian Sang tidak mau memenuhi perintah Kidil, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor yang dikendarai Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan, selanjutnya setelah saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian Kidil turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), dan seketika Kidil mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana", selanjutnya karena mengalami hal tersebut saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hui, selanjutnya terdakwa bersama Kidil pergi meninggalkan saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui untuk menjual sarang burung walet yang berada didalam 2 (dua) kardus aqua kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa **Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat Jl Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pencurian Yang didahului, disertai atau diikuti Ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Kian Sang Als Asang bersama dengan Saksi Kok Hui pergi menuju Bagansiapiapi membawa 2 (dua) buah kotak kardus Aqua berisi sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 4660 WT warna hitam dengan posisi Saksi Kian Sang membonceng saksi Kok Hui, selanjutnya saat melewati jembatan padamaran II datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Kidil (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah sepeda motor yang dikendarai saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Kian Sang Als Asang selanjutnya Kidil meminta saksi Kian Sang untuk menepikan sepeda motor yang di kendarai saksi Kian Sang, dikarenakan saksi Kian Sang tidak mau memenuhi perintah Kidil, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor yang dikendarai Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan, selanjutnya setelah saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian Kidil turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), dan seketika Kidil mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana", selanjutnya karena mengalami hal tersebut saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui, selanjutnya terdakwa bersama Kidil pergi meninggalkan saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui untuk menjual sarang burung walet yang berada didalam 2 (dua) kardus aqua kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIAN SANG Alias ASANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi merupakan saksi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kok Hui pergi menuju Bagansiapiapi membawa 2 (dua) buah kotak kardus Aqua berisi sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 4660 WT warna hitam dengan posisi Saksi Kian Sang membonceng saksi Kok Hui.
- Bahwa Saksi melewati jembatan padamaran II kemudian datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Kidil (DPO). kemudian sepeda motor Terdakwa berada di sebelah sepeda motor saksi Kian Sang Als Asang dan Kidil (DPO) meminta saksi Kian Sang untuk menepi namun saksi Kian Sang tidak mau, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan.
- Bahwa saksi setelah terjatuh kemudian Kidil (DPO) turun dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), kemudian Kidil (DPO) mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana, saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil (DPO) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna silver dan HP Nokia warna putih.
- Bahwa 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim.
- Bahwa terdakwa bersama Kidil (DPO) pergi meninggalkan saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui untuk menjual sarang burung walet yang berada didalam 2 (dua) kardus aqua kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

2. **KOK HUI As AHUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Jl Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kok Hui pergi menuju Bagansiapiapi membawa 2 (dua) buah kotak kardus Aqua berisi sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 4660 WT warna hitam dengan posisi Saksi Kian Sang memboncong saksi Kok Hui.
- Bahwa pada saat Saksi melewati jembatan padamaran II kemudian datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan memboncong Kidil (DPO). kemudian sepeda motor Terdakwa berada di sebelah sepeda motor saksi Kian Sang Als Asang dan Kidil (DPO) meminta saksi Kian Sang untuk menepi namun saksi Kian Sang tidak mau, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan.
- Bahwa saksi setelah terjatuh kemudian Kidil (DPO) turun dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), kemudian Kidil (DPO) mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana, saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil (DPO) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet dari tangan saksi Kok Hui dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna silver dan HP Nokia warna putih.
- Bahwa 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim.
- Bahwa terdakwa bersama Kidil pergi meninggalkan saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui untuk menjual sarang burung walet yang berada didalam 2 (dua) kardus aqua kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Jl Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) mengejar saksi Kian Sang dan Kok Hui dari belakang dan memegang setang sepeda Motor saksi hingga terjatuh di atas jalan, kemudian Kidil (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), dan mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana", saksi Kian Sang merasa ketakutan dan menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna silver dan HP Nokia warna putih milik saksi Kian Sang dan Kok Hui;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang);

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA RR BM 4751 WS berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dan nomor mesin 5D2116525.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Setiawan Alias Agus Alias Tesen Bin Sumadi dan Kidil (DPO);

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Jl Lintas Bagansiapiapi Pekaitan Kepenghuluan Padamaran Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa pada saat saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui Saksi melewati jembatan padamaran II kemudian datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Kidil (DPO). kemudian sepeda motor Terdakwa berada di sebelah sepeda motor saksi Kian Sang Als Asang dan Kidil (DPO) meminta saksi Kian Sang untuk menepi namun saksi Kian Sang tidak mau, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan.

- Bahwa setelah terjatuh kemudian Kidil (DPO) turun dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), kemudian Kidil (DPO) mengarahkan Senjata Api

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan “HP Mana HP Mana, saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil (DPO) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna silver dan HP Nokia warna putih milik saksi Kian Sang dan Kok Hui;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Tokek Kecil (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidil (DPO) tersebut, Saksi Kian Sang dan Saksi Kok Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil
3. Sesuatu Barang;
4. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

7. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

8. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal tersebut kemudian akan dibuktikan masing-masing sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.



Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Sesuatu Barang;

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban karena barang tersebut adalah barang yang dapat dijual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Als Alim, baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Tirahmadani Als Tri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi korban tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim, terdakwa memang telah berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi Milik Halim Wijaya Als Alim, bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut, adalah terdakwa ambil secara paksa dari tangan saksi Kian Sang Als Asang, kemudian terdakwa bersama dengan pergi meninggalkan saksi Kian Sang Als Asang bersama Kok Hui Als Hui dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa mengambil atau merampas barang berupa 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim yang mana terdakwa bersama sama dengan Sdr, KIDIL (Daftar Pencarian Orang) Saksi Kok Hui pergi menuju Bagansiapiapi membawa 2 (dua) buah kotak kardus Aqua berisi sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 4660 WT warna hitam dengan posisi Saksi Kian Sang membonceng saksi Kok Hui, selanjutnya saat melewati jembatan padamaran II datang Sepeda Motor Yamaha Vega warna Merah BM 4571 WS dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dari arah belakang yang di kendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Kidil (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah sepeda motor yang dikendarai saksi Kian Sang Als Asang selanjutnya Kidil meminta saksi Kian Sang untuk menepikan sepeda motor yang di kendarai saksi Kian Sang, dikarenakan saksi Kian Sang tidak mau memenuhi perintah Kidil, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor yang dikendarai Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan, selanjutnya setelah saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian Kidil turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), dan seketika Kidil mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana", selanjutnya karena mengalami hal tersebut saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui, selanjutnya terdakwa bersama Kidil pergi meninggalkan saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui untuk menjual sarang burung walet yang berada didalam 2 (dua) kardus aqua

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini. Fakta-fakta di persidangan memperlihatkan bahwa memang benar terdakwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim, terdakwa telah merencanakan niat tersebut, sehingga apabila terdakwa tertangkap tangan ataupun melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dengan tetap menguasai barang yang diambil, dimana dalam keterangan saksi-saksi jelas sekali terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil 1 (satu) Unit HP Nokia, 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet Milik Halim Wijaya Als Alim, kemudian terdakwa meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.8. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Kemudian tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) pelaku yaitu terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI bersama sama sama dengan Sdr, KIDIL (Daftar Pencarian Orang), keduanya memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu atau bersama-sama, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dimana terdakwa bersama sama dengan Sdr, KIDIL (Daftar Pencarian Orang), melihat saksi melihat Saksi Kian Sang Als Asang yang sedang mengendarai 1 (unit) sepeda motor dan membawahi 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dan 1 (satu) Unit HP Nokia Terdakwa dengan membonceng Kidil (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah sepeda motor yang dikendarai saksi Kian Sang Als Asang selanjutnya Kidil meminta saksi Kian Sang untuk menepikan sepeda motor yang di kendarai saksi Kian Sang, dikarenakan saksi Kian Sang tidak mau memenuhi perintah Kidil, kemudian Kidil memegang setang sepeda Motor yang dikendarai Saksi Kian Sang hingga saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh di atas jalan, selanjutnya setelah saksi Kian Sang dan saksi Kok Hui terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian Kidil turun dari sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna silver (Daftar Pencarian Barang), dan seketika Kidil mengarahkan Senjata Api tersebut kearah wajah saksi Kian Sang dengan mengatakan "HP Mana HP Mana", selanjutnya karena mengalami hal tersebut saksi Kian Sang merasa ketakutan, kemudian saksi Kian Sang menyerahkan 1 (satu) Unit HP Nokia kepada Kidil, selanjutnya Kidil dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Aqua berisi Sarang burung walet dari tangan saksi Kok Hui tanpa seizin dari saksi Kian Sang dan Kok Hui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Kesatu telah terpenuhi unsurnya maka sesuai dengan jenis Dakwaan Alternatif maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri

Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana "*Pencurian dengan kekerasan* ".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA RR BM 4751 WS berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dan nomor mesin 5D2116525. Kemudian barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Milik Halim Wijaya Als Alim.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya..

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Als TESEN Bin SUMADI** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA RR BM 4751 WS berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9307EJ116614 dan nomor mesin 5D2116525.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami Bayu Soho Rahardjo, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, SH.,MH dan Rina Yose,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H

Bayu Soho Rahardjo, SH.

Rina Yose, S.H

Panitera Penganti tsb

R. Rionita M. Simbolon,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN RhI